

<p>c. Merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p> <p>6. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, setiap Anggota Direksi dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>), melalui kegiatan:</p> <p>a. Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;</p> <p>b. Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan ;dan</p> <p>c. Memberikan informasi kepada pihak lain.</p> <p>7. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:</p> <p>a. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan;</p> <p>b. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;</p> <p>c. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.</p> <p>d. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (<i>arm's length basis</i>).</p> <p>e. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>8. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.</p> <p>9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>M. Transparansi</p> <p>1. Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.</p> <p>3. Anggota Direksi wajib mengungkapkan</p>	<p>c. The person is an Independent Party and has qualification to perform special projects as referred to in letter a.</p> <p>6. Based on the Law on Capital Market, any members of the Board of Directors shall not perform any Insider Trading, through any of the following activities:</p> <p>a. Performing any transaction over any of the Company's shares or any other company's shares involved in a transaction with the Company;</p> <p>b. Influencing any other parties to buy the Company's shares or any other company's shares involved in a transaction with the Company; and</p> <p>c. Providing any information to any other parties.</p> <p>7. In the event of a Conflict of Interest, namely a condition during which the Company's economic interest has a conflict with personal economic interest. With respect to the matter, any members of the Board of Directors shall always::</p> <p>a. Prioritize the Bank's interest and not reduce the Bank's profit in the event of a conflict of interest;</p> <p>b. Avoid taking any decision during a situation or condition when a conflict of interest is occurring;</p> <p>c. Perform a disclosure in the event of the decision shall be still taken under a conflict of interest condition.</p> <p>d. In the event of a loan granted to a member of the Board of Directors, the loan shall be granted on an arm's length basis pursuant to the applicable Bank's rules.</p> <p>e. Reporting the Company's share transaction within 3 (three) business days.</p> <p>8. Any members of the Board of Directors shall, either individual or collectively, not have shares more than 25% (twenty five percent) of total paid-up capital of the Company.</p> <p>9. Any members of the Board of Directors shall not grant a general power of attorney to other parties resulting in assignment of duties and function of the Board of Directors.</p> <p>M. Transparency</p> <p>1. The members of the Board of Directors shall submit personal asset report pursuant to provisions of laws and regulations.</p> <p>2. The Board of Directors shall report to any SOE with respect to his/her and/or his/her family (spouse and offspring) shareholding in the SOE and any other companies, including any changes thereof.</p> <p>3. The members of the Board of Directors shall disclose:</p>
--	--